



**PUTUSAN**

**Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3673015508830004, lahir Serang, 15 Agustus 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di Bandung, 08 November 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg, tanggal 04 Januari 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/09/VI/2006 tertanggal 05 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama dan tinggal di Komp. Kav. Puri Raya Ciracas Blok C No. 1 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang yang anak yang bernama:
  - 3.1 **NAMA ANAK**, Laki-laki, Lahir di Serang, 26 Juni 2007;
  - 3.2 **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Serang, 17 November 2009;
  - 3.3 **NAMA ANAK**, Perempuan, Laki-laki, Lahir di Serang, 21 November 2010;
  - 3.4 **NAMA ANAK**, Laki-laki, Lahir di Serang, 23 April 2018;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2006 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
  - 4.2 Tergugat menikah sirri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat yang diketahui langsung oleh Penggugat;
  - 4.3 Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - 4.4 Tergugat males bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - 4.5 Tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat seperti menampar dan kata hinaan;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juli 2020, karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 diatas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (NAMA TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (NAMA PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan seorang Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator **Ahyar Siddiq, SEI, MHI**, pada tanggal 25 Januari 2021, upaya mediasi (perdamaian) tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 benar;
2. Bahwa poin 2 benar;
3. Bahwa poin 3 benar;
4. Bahwa poin 4.1 tidak benar kalau saya egois, semua selalu dibicarakan, dimusyawarahkan walaupun akhir dari keputusan ada disaya, dan tidaklah benar kalau saya suka emosional secara berlebihan, semua normal-normal saja dalam rumah tangga saya;

Bahwa poin 4.2 benar saya pernah menikah sirri terjadi pada tahun 2013, hasil musyawarah dengan istri (Siti Harum Sari) keputusannya saya menceraikan istri sirri saya dan antara saya dan istri sudah saling memaafkan dari kejadian kami menjalani rumah tangga dengan harmonis, walaupun dalam perjalanannya rumah tangga kami ada saja hal-hal kecil/permasalahan kecil tetapi semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Dan setelah kejadian itupun saya dan istri mempunyai anak kembali yaitu anak yang ke 4 dan yang ke 5 istri saya mengalami keguguran;

Bahwa poin 4.3 tidak benar, semua kebutuhan sandang dan pangan semua saya yang mencukupi, didalam perjalanan rumah tangga selama 15 tahun betul ada waktu-waktu kondisi keuangan sulit, itu hal yang biasa dan kami bisa menghadapi kondisi itu bersama-sama;

Bahwa poin 4.4 tidak benar kalau saya sebagai suami malas bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, mana mungkin rumah tangga kami bertahan selama 15 tahun, sampai saat ini anak-anak hidup dengan saya dan semua kebutuhan anak-anak saya penuhi, semua kebutuhan istri

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mulai pakaian, make up, dalam lain-lain semua bermerk, tidak ada yang saya belikan di pasar, setiap ada uang saya belikan perhiasan dari mulai anting, cincin, gelang, walaupun pada saat itu perhiasannya dijual untuk memenuhi kebutuhan;

Bahwa poin 4.5 tidak benar kalau saya sebagai suami berlaku kasar, yang ada memang karakter saya keras, seingat saya selama berumah tangga selama 15 tahun saya sebagai suami tidak pernah menyakiti istri saya secara fisik seperti menampar, memukul, jangkakan memukul dan menampar bahkan mencubit pun tidak pernah saya lakukan terhadap istri saya, adapun saya hanya pernah membanting/melempar jam tangan saja; Tidak benar kalau saya menghina istri saya sendiri, sangat tidak masuk akal kalau suami menghina istrinya sendiri dengan perkataan yang menyakitkan hati, kecuali bila ada ketidaksukaan suami kepada istrinya sendiri;

5. Bahwa poin 5 tidak ada pertengkaran ditanggal 30 Juli 2020, pada saat itu istri saya pamit ingin berlebaran (lebaran Idul Adha) dirumah orangtuanya; Berpisah rumah karena istri saya yang meninggalkan suami dan anak-anak tanpa sebab yang jelas;

6. Bahwa poin 6 tidak benar, karena tidak ada pernah ada upaya damai karena saya anggap tidak pernah ada permasalahan;

7. Bahwa poin 7, rumah tangga kami akan sulit dibina, karena saya mempunyai keyakinan istri saya disaat ini dalam kondisi tidak normal/tidak sadar, maka dengan pertimbangan itu saya minta istri saya diruqyah syariah;

8. Bahwa Tergugat masih yakin ada harapan rumah tangga ini masih bisa diselamatkan bila istri saya dalam kondisi normal dan sadar;

Berdasarkan jawaban sanggahan-sanggahan tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dan membatalkan gugatan Penggugat;
2. Menyelamatkan rumah tangga kami demi masa depan anak-anak;

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis, pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya yang semula kecuali yang dibantah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Poin 4.1 tidak benar tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak egois, karena pada kenyataannya bahwa tergugat itu egois dan tidak pernah musyawarah karena tergugat selalu ingin menang sendiri, tidak pernah merasa bersalah;
2. Poin 4.2 tidak benar tergugat musyawarah dengan saya untuk menikah lagi, jangankan untuk bermusyawarah ijin pun tidak dan istri mana yang mau di madu, saya tahu tergugat menikah lagi itu dari orang lain, dan setahu saya tergugat masih memberikan nafkah lahir terhadap haryani (istri sirihnya) terbukti dengan via transfer (bukti terlampir);
3. Poin 4.3 tidak benar tergugat mencukupi sandang dan pangan, yang pada kenyataannya saya yang disuruh cari utang dibawah 1 (satu) juta ke keluarga saya dan teman-teman saya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga saya tidak dipercaya orang lagi karena hutang tersebut tidak pernah dibayar sampai sekarang oleh tergugat (rincian hutang tergugat terlampir), untuk nafkah batin tidak diberikan terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang;
4. Poin 4.4 tidak benar tergugat menyatakan kalau tergugat tidak malas bekerja, karena terhitung dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tergugat tidak bekerja (pengangguran) dan tidak mau berusaha, adapun untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya itu dari hutangan seperti yang sudah dijelaskan di point 4.3. Dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, saya coba bertahan selama 15 tahun ini, awalnya nya karena pertimbangan anak tapi batas kesabaran saya sekarang sudah mencapai puncaknya, dan memang sampai saat ini anak – anak sama tergugat karena tidak diperbolehkan ikut bersama saya;
5. Poin 4.5 tidak benar kalau tergugat tidak berlaku kasar, pada kenyataannya tergugat sudah pernah menampar saya sebanyak dua kali, yang pertama tergugat menampar saya waktu ngontrak di perumahan Taman Puri (serang), yang kedua tergugat menampar saya waktu tinggal

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah bibinya di Sumur Pecung (serang) saat itu sempat saya tangkis dengan tangan saya sehingga jam tangan saya jatuh dan pecah, dan tidak hanya menampar saja bahkan pernah melempar handphone (hp) ke muka saya tapi untungnya tidak mengenai muka saya karena saya mengelak. Dan tergugat selalu menghina tubuh saya disaat akan berhubungan intim (hubungan suami istri);

5. Pada tanggal 30 Juli 2020 saya memutuskan untuk meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga ini dan saya ijin ke tergugat untuk pulang ke rumah orang tua saya dan tergugat mengijinkan;
6. Pernah keluarga nya (uwa yati dari pihak tergugat) mengupayakan damai via telepon dengan orang tua saya (mamah) tapi saya tidak mau untuk berdamai, dan tergugat pun tidak punya itikad baik untuk datang ke rumah orang tua saya menyelesaikan masalah ini;
7. Yang dituduhkan tergugat bahwa kondisi saya sedang tidak normal/sadar itu tidak benar karena sampai saat ini pun saya dalam kondisi sehat wal afiat dan menjalankan sholat lima waktu dan ibadah lainnya, adapun tergugat menuduh seperti itu dikarenakan tergugat egois tidak pernah mengakui/merasa bersalah;
8. Saya yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga ini dengan tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan saya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra tergugat (**Rd.Willy Setiabudi Purasaputra**) terhadap penggugat (**Siti Harum Sari**);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar dupliknya karena tidak datang lagi menghadiri persidangan pada tanggal 08

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan 15 Februari 2021 dan tidak mengutus kuasa hukum atas dirinya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 3673015508830004 tertanggal 02 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kota Serang, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat nomor: 3672011001202103010001 tertanggal 01 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/09/VI/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Juni 2006, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/KUA Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI**, Serang 25 Mei 1966, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan IRT, alamat di Kota Cilegon, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2005 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 4 orang anak;

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komp. Kav. Puri Raya Ciracas Blok C No. 1 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan juga Tergugat sering berkata kasar, selain itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah sirri, hal ini saksi lihat sendiri dan ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga terkait termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI**, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Cilegon pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2005 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK, NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komp. Kav. Puri Raya Ciracas Blok C No. 1 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan juga Tergugat sering berkata kasar, selain itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah sirri, hal ini saksi lihat sendiri dan ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga terkait termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa setelah tahap pembuktian dan kesimpulan, tanggal 01 Maret 2021 Tergugat datang menghadap kepersidangan dan menyerahkan sanggahannya yang pada intinya sebagai berikut:

- 4.1. Jelaskan lebih spesifik/terinci;
- 4.2. Mohon dibaca ulang sanggahan Tergugat;
- 4.3. Kalau memang betul kebutuhan sehari-hari dapat hasil pinjaman, tolong dirinci, nanti kita hitung pinjaman dibagi 15 tahun dibagi 180 bulan;  
Bagaimana Tergugat akan menafkahi batin sedangkan Penggugat berada di rumah orangtuanya;
- 4.4. Sangat mengada-ada dan Penggugat membohongi hakim yang mulia karena Tergugat akan memberikan bukti kalau Tergugat menafkahi keluarga;
- 4.5. Kalau ada kekerasan sampaikan dengan buktinya;
5. Pada tanggal 30 Juli 2020 izin untuk lebaran haji dirumah orangtuanya;
6. –
7. Kalau memang Penggugat dalam kondisi sehat batin kenapa sangat ketakutan ketika diajak berobat secara syar'i atau Islam (ruqyah);  
Dengan sanggahan yang Penggugat sampaikan melalui sanggahan ini agar Majelis Hakim mempertimbangkan:

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mempertimbangkan seadil-adilnya keputusan sidang;
2. Membatalkan gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena tahapan persidangan sudah sampai pada tahap kesimpulan, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan sanggahannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti (P.2) menunjukan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBG jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Ahyar Siddiq, SEI, MHI**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, tertanggal 05 Juni 2006. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 344/09/VI/2006, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *bain shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis dan lisan menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai dupliknya atas replik Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan pada tanggal 08 Februari 2021 dan 15 Februari 2021 dan tidak pernah mengutus kuasa hukum atas dirinya padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kota Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat mempunyai KTP Kota Serang, akan tetapi beberapa bulan terakhir ini Penggugat tidak tinggal lagi di Kota Serang dan menyatakan berdomisili di Kota Cilegon berdasarkan bukti P.2 ini, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI;

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2006 di Pandeglang dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komp. Kav. Puri Raya Ciracas Blok C No. 1 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhir-akhir ini dalam bentuk adu mulut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
  - a. Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah sirri;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 15



c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;

6. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk adu mulut;
2. Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah sirri, selain itu juga, Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
4. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari Penggugat dan Tergugat termasuk saksi, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah sirri, selain itu juga, Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering berkata kasar. Dan Tergugat dalam jawabannya mengakui secara berklausula bahwa Tergugat memang pernah nikah sirri akan tetapi sudah berpisah akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *aquo* dan telah mencapai batas minimal

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah ayah kandung Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Penggugat langsung, serta posisinya yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *aquo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga selama lebih 14 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga Tergugat sering berkata kasar, bahkan selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah sirri, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus pencari nafkah. Dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan satu fakta pun yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk mencari nafkah misalkan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami, dan kewajiban itu melekat selama yang bersangkutan

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus suami, dan semua itu tergambar dengan adanya upaya maksimal meskipun hasilnya tidak sesuai harapan dan keinginan karena banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami baik ia dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Thoyyib bin Hasan bin Ali Al Husaini Al Bukhari dalam bukunya *Ar Raudhatun Nadiyyah Syarah Ad Durar Al Bahiyyah* yang di tambahinya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir pada Juz II, Penerbit Dar Aqidah, Kairo, halaman 105, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

تجب نفقة الزوجة على الزوج موسراً كان أو معسراً

Artinya: “Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit”.

Pendapat ini mempunyai dasar hukum (*rechtelijke Grond*) bersumber dari Al Qur'an yaitu Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا..... ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya”.

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat sebagai seorang suami seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik sebagai kepala rumah tangga, bukan dengan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah sirri dan Tergugat sering berkata kasar, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga yang jauh dari

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terlarang baik secara norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, sehingga gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedepankan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف.....

Artinya: "dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Menimbang, bahwa frasa kalima "**secara patut**" mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati. Sikap dan perbuatan yang mengedepankan ego dan merasa yang harus dihormati bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian didepan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekocokkan, saling merendahkan maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, SHI, MH.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Rusydi Bidawan, SHI, MH.**

**Ertika Urie, SHI, MHI.**

**Panitera Pengganti**

**Uswatun Hasanah, SHI.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 680.000,00 |

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 825.000,00</b>
<b>(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)</b>	

Putusan Perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Clg | 22